

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis menimbulkan persaingan yang cukup tajam. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis dituntut untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mereka akan melakukan berbagai tindakan yang menghambat pencapaian tersebut. Meskipun tindakan yang dilakukan melanggar dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri, termasuk profesi akuntansi.

Masalah etika menjadi perhatian yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia belakangan ini, sebab berbagai degradasi moral banyak terjadi di kalangan praktisi maupun akademisi. Adapun tindakan yang dilakukan berupa penyimpangan, yang otomatis merupakan suatu pelanggaran terhadap etika, baik etika profesi maupun etika pada umumnya. Selain itu, pandangan lain bahwa dunia bisnis adalah “dunia lain” dari kehidupan manusia, dimana mereka punya standar moral tersendiri yang ciri-cirinya bersifat impersonal dan menyerupai permainan (Carr dalam Ludigdo, 1999).

Profesi akuntan Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang. Oleh sebab itu, kesiapan akuntan yang berkaitan dengan profesionalisme profesi mutlak diperlukan. Profesionalisme suatu profesi

mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (Machfoedz dalam Ludigdo, 1999). Karakter akuntan menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap profesional dan tindakan etisnya (Machfoedz dalam Martadi dan Suranta, 2006).

Masalah etika profesi merupakan isu yang menarik untuk kepentingan riset. Sebab tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk proses pengambilan keputusan bisnis. Para pelaku bisnis diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim dalam Rustiana dan Indri, 2002).

Di Indonesia, berbagai kasus etika akuntan telah berkembang terkait beberapa pelanggaran etika yang terjadi, baik yang dilakukan akuntan publik, akuntan *intern* perusahaan, dan akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau standar profesional akuntan publik. Pelanggaran etika oleh *intern* perusahaan misalnya perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar nampak lebih baik. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena mendapatkan

insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa (Ludigdo, 1999).

Kasus penyimpangan etika lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi akuntansi yaitu memanipulasi laporan keuangan PT KAI. Laporan keuangan PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Manipulasi ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya (Insidewinme, 2007) dalam *www.google.com*. Hal tersebut merupakan pelanggaran akuntan terhadap etika profesinya karena akuntan memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang harus dipatuhi.

Tulisan Muchammad Syafruddin (2005) dalam Suara Merdeka dengan judul "Kasus Mulyana dalam Perspektif Etika" menunjukkan bahwa kasus penyimpangan etika yang terjadi di KPU oleh Mulyana W Kusumah merupakan dugaan tindakan usaha penyyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbagai masalah akuntan telah diatur dalam kode etik profesi akuntan, baik masalah prinsip etika profesi yang melekat pada diri auditor maupun standar teknis pemeriksaan harus diikuti oleh auditor, juga bagaimana melakukan komunikasi atau interaksi. Kode etik berkaitan dengan prinsip etika profesi bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab (*responsibilities*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara objektif (*objectivity*) dan menjaga independensinya terhadap kepentingan

berbagai pihak (*independence*), dan hati-hati dalam menjalankan profesi (*due care*) (Suara Merdeka, 2005).

Seorang auditor tidak etis melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana kasus Mulyana. Bila dilihat dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggungjawab karena menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika sudah ada pemihakkan, yaitu pihak yang diperiksa telah melakukan korupsi. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat diragukan.

Peristiwa tersebut harusnya tidak terjadi, apabila setiap akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seorang akuntan harus dikerjakan dengan sikap yang profesional sepenuhnya dan berlandaskan pada standar moral serta etika yang ada. Sikap seorang akuntan yang profesional akan mampu menghadapi tekanan dari dirinya sendiri (*intern*) maupun pihak luar (*ekstern*), dimana kemampuan akuntan dapat mengerti dan peka terhadap etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seorang akuntan adalah lingkungan pendidikan. Sudibyo (1995) dalam Ludigdo dan Machfoedz (1999) menyatakan bahwa dunia pendidikan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etika akuntan. Oleh karena itu, calon akuntan (mahasiswa) harus diberikan pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika bisnis dan etika profesi yang akan mereka hadapi nantinya. Adanya mata kuliah yang berisi

ajaran moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa sehingga keberadaan pendidikan etika memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi di bidang akuntansi.

Mencermati uraian di atas tentang etika bisnis dan etika profesi, sebenarnya antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan mempunyai tugas yang berbeda. Ditinjau dari tugasnya, seorang akuntan pemerintah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan sedang dalam proses pemahaman teori-teori etika. Sementara akuntan perusahaan menyediakan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Ketiga kelompok tersebut diduga mempunyai persepsi yang berbeda tentang etika bisnis dan etika profesi, karena tugasnya pun berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khomsiyah dan Indriantoro (1997) membuktikan adanya hubungan positif antara komitmen pada profesi dengan tingkat sensitivitas etika. Ludigdo dan Machfoedz (1999) membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis. Penelitian serupa juga dibuktikan oleh Ekayani dan Putra (2003) yang hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara persepsi akuntan dan mahasiswa Bali terhadap etika bisnis. Namun, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara persepsi akuntan pendidik, akuntan pendidik yang merangkap sebagai akuntan publik, akuntan publik, dan akuntan manajemen terhadap etika

bisnis. Augustine (2005) melakukan penelitian tentang persepsi akuntan dan manajer terhadap etika bisnis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara akuntan dan manajer tentang etika bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Destriani (1993) dalam Sriwahyoeni dan Gudono (2000) mengenai persepsi akuntan publik terhadap kode etik akuntan, menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik terhadap kode etik akuntan. Namun, hasil penelitian Sriwahyoeni dan Gudono (2000) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara tujuh kelompok akuntan terhadap kode etik akuntan.

Berdasarkan penelitian Martadi dan Suranta (2006) membuktikan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan wanita, mahasiswi akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi. Namun, ada perbedaan persepsi yang signifikan antara karyawan bagian akuntansi pria dan karyawan akuntansi wanita terhadap etika profesi.

Peneliti melakukan penelitian replikasi mengenai persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi dipandang dari segi gender yang dilakukan oleh Martadi dan Suranta (2006). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mencoba mengganti sampel akuntan berupa akuntan publik dan akuntan pendidik menjadi akuntan pemerintah disebabkan masih sedikitnya penelitian tentang akuntan pemerintah. Subyek penelitian yang

digunakan adalah akuntan pemerintah yaitu akuntan profesional yang bekerja sebagai karyawan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mahasiswa akuntansi yaitu siswa di perguruan tinggi, dan akuntan perusahaan yaitu akuntan atau karyawan bagian akuntansi yang bekerja di perusahaan. Obyek penelitian sebelumnya berlokasi di Surakarta, maka peneliti mengganti obyek penelitian dengan lokasi di D.I Yogyakarta.

Hasil penelitian inilah yang mendorong dan memotivasi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Persepsi Akuntan Pemerintah, Mahasiswa Akuntansi, dan Akuntan Perusahaan terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi”**. Penelitian ini merupakan studi empiris di D.I Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah berikut ini:

1. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis?
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis.
2. Untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya perbedaan antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis dan etika profesi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi manajemen dan keperilakuan.

2. Bidang praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk sumber daya manusia dalam organisasi, seperti: akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi (calon akuntan), dan akuntan perusahaan.

